



Implemetasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar pada Lingkup Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)

Dendi Aditia¹ dan Aris Nur Qadar Ar. Razak²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: dendiyaditia038@gmail.com¹, arisarrazak@yahoo.co.id²

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

Keywords :

School, illegal attacks, presidential rule

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

The purpose of the study to (1) learn what factors affect the free ride at school (2) know the effects of high school illegal attacks, and (3) know the implementation of the 2016 presidential rule number 87 of 2016 reference to the ilk cleaning unit of state 1 Abuki high school. The method of data collection in this study is divided into two, namely, literature study methods and field research methods. The method of data analysis used is qualitative analysis composed of the stage of data reduction, data presentation, and deduction drawing. Research indicates that (1) factors of the emergence of illegal practices in the school range of individual perpetrators, opportunities, regulation and regulations are unclear, surveillance, punishment, and low society participation in the fight against illegal school practices. (2) The repercussions of the practice of illegal schooling are to impede the educational process of learners' education, to the detriment of learners, and to undermine the educational order/system at school. (3) The implementation/implementation of Presidential Regulation No. 87 of 2016 concerning the Illegal Charges Sweeping Task Force (Satgas Saber Pungli) in schools, especially at SMAN 1 Abuki has not been carried out optimally because there has been no

socialization carried out by the Saber Pungli Unit Kab. Konawe at SMAN 1 Abuki and its effect is the donation that is enforced at SMAN 1 Abuki is referred to in the practice of illegal levies in accordance with what was said by Mastri Susilo, Chair of the Southeast Sulawesi Ombudsman who stated about the types of illegal levies that often occur in schools, namely payment of money. committee, payment for grade corrections, payment for writing semester grade reports, payment for writing diplomas, class fees, tuition fees, scout fees, sports clothes fees, study tour fees, and fees for building school prayer rooms. and the community also has a big role to play in assisting the saber extortion task force in combating illegal levies.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk (1) mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di Sekolah (2) mengetahui dampak terjadinya pungutan liar disekolah, dan (3) mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup SMA Negeri 1 Abuki. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor munculnya praktik pungutan liar di lingkup sekolah yakni faktor individu pelaku, kesempatan, peraturan dan regulasi yang tidak jelas, pengawasan, hukuman, dan partisipasi masyarakat rendah dalam memerangi praktik pungutan liar disekolah. (2) Dampak yang timbul akibat praktik pungutan liar di sekolah adalah menghambat kelancaran proses pendidikan peserta didik, merugikan peserta didik, dan merusak tatanan/sistem pendidikan di sekolah.. (3) Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu

Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di lingkup sekolah khususnya di SMAN 1 Abuki belum dilaksanakan secara optimal di di karenakan belum adanya sosialisasi yang di lakukan oleh satuan Saber Pungli Kab. Konawe di SMAN 1 Abuki dan efeknya adalah sumbangan yang di berkakuakan di SMAN 1 Abuki termaksud dalam Praktik Pungutan Liar sesuai dengan yang di katakan oleh Mastri Susilo, Ketua Ombutsman Sulawesi Tenggara yang mengemukakan tentang jenis-jenis pungutan liar yang sering terjadi di sekolah adalah pembayaran uang komite, pembayaran perbaikan nilai, pembayaran penulisan buku laporan nilai semester, pembayaran penulisan ijazah, iuran kelas, uang les, uang pramuka, uang baju olahraga, uang study tour, dan pungutan uang pembangunan mushollah sekolah. dan masyarakat juga punya peranan besar dalam membantu satuan tugas saber pungli dalam memerangai tindakan-tindakan pungutan liar.

Kata Kunci : Sekolah, punguta liar, peraturan presiden.

A. Pendahuluan

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah mengenai program pembangunan pendidikan, ditetapkan sebagai elemen sentral pengembangan sumber daya manusia (SDM), Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Maka, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan gratis dan bermutu kepada setiap warga Negara sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4) amandemen UUD 1945:

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Amanat Konstitusi ini diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pada Pasal 34 :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kebutuhan tenaga pendidikan harus tercukupi dan kualitas tenaga pendidik perlu terus ditingkatkan baik dari segi kompetensi, dan kualitas sikap-mental dan etika profesi. Saat ini, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan disebabkan faktor ekonomi yang dialami oleh banyak rakyat yang kurang mampu, dengandemikian pemerintah sangat mengedepankan pendidikan di Negara ini. Untuk mempercepat program wajib belajar 9 tahun, pemerintah menopang dalam mewujudkan program wajib belajar 9 tahun di tengah-tengah masyarakat yang jumlah pendapatan perkapitanya itu dibawah dari garis kemiskinan maka pemerintah membuat suatu trobasan dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemerintah telah menjalankan perintah undang-undang dengan pengalokasian anggaran APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20% yakni dengan adanya program dana BOS dan kartu indonesia pintar (KIP) dalam menunjang pembangunan pendidikan. Meskipun dengan adanya program-program pemerintah tersebut tidak sedikit ditemukan permasalahan-permasalahan yang berada dalam lingkup pendidikan baik itu secara internal maupun eksternal seperti tindakan-tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melanggar hukum demi memperoleh keuntungan, dengan melakukan tindakan pungli, korupsi dll.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekololah melalui Peraturan Mendikbud No.44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan. Pengertian pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan pengertian sumbangan

adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/ wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat suka rela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan atau satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Dari dua pengertian diatas, secara jelas dibedakan pungutan bersifat wajib dan mengikat sementara sumbangan bersifat suka rela dan tidak mengikat. Adapun bentuk pungutan yang ada disekolah baik resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan kejahatan).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup SMA Negeri 1 Abuki.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soekanto, 1983, h.43). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau implementasi itu diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. (Saifullah, 2015, h.122).

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan Tempat penelitian ini telah dilakukan di wilayah Kabupaten Konawe Kecamatan Abuki, dengan sasaran penelitian pada SMA Negeri 1 Abuki yang berada di Kabupaten Konawe Kecamatan Abuki.

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi pada pihak sekolah, guru, ketua komite, staf sekolah, murid dan orang tua/wali murid. Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian karena

sumber data merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang telah di peroleh oleh peneliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kaulitatif. Metode analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dan pengembangan data kedalam narasi yang mudah di pahami. Miles And Hubermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan secara terus menerus pada setiap tahapan peneliti sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2008, h.337). Adapun analisis data yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Display*), Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifying*)

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk menguji kebenaran dan Keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu untuk meningkatkan kredibilitas dalam penulisan ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup SMAN 1 Abuki

Pelaksanaan kebijakan sebagai proses implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik namun pada kenyataannya antara hasil kebijakan sering bertentangan dengan yang di harapkan. Secara sederhana bahwa pada kenyataannya apabila sebuah kebijakan ditentukan secara tepat maka kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan. Namun apabila dalam proses implementasinya tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut dianggap gagal dalam mencapai tujuan pembuatnya. Menindak lanjuti Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, adanya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekertariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan peraturan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk

dilakukan pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar sehingga dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1666 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar, sehingga berdasarkan keputusan gubernur terbentuklah Unit Pemberantasan Pungutan Liar atau Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*satgas saber pungli*) Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Polda Sulawesi Tenggara.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. (sumber: www.hukumonline.com/pusatdata). Hasil penelitian sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli di lingkup sekolah di Kabupaten Konawe melalui Unit Pemberantasan Pungli Polda Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

a. Kegiatan Persiapan

Berkaitan dengan kegiatan persiapan langkah awal melalui kegiatan dengan mengkoordinasikan operasi pemberantasan pungli, membangun sistem pencegahan pemberantasan pungli. Mendukung hal tersebut salah satu informan yang menjabat sebagai Kepala Ombudsman Sulawesi Tenggara, juga memberikan pernyataan kepada peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Tenggara sejak tahun 2016, dan sesuai dengan hasil laporan kegiatan. Dan selanjutnya dalam hal membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar perlu adanya pembentukan tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) oleh Gubernur Sulawesi Tenggara selaku penanggung jawab pemberantasan pungli di provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1666 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Kegiatan persiapan ini dinilai optimal sesuai dengan panduan satuan tugas sapu bersih pungutan liar”. Wawancara oleh penulis (Mastri Susilo, Kepala Ombudsman Sulawesi Tenggara. Kendari, 24 Agustus 2020).

b. Kegiatan Intelijen

Kelompok kerja (POKJA) intelijen, kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli dengan bergerak cepat melakukan Lidik/Sidik, selain itu pokja intelijen melakukan pemetaan wilayah atau daerah yang rawan pungli terutama terjadi pada pelayanan publik. Mendukung hal tersebut salah satu informan yang menjabat sebagai salah satu Ketua Lembaga Kepemudaan di Kec. Abuki, juga memberikan pernyataan kepada peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“Kegiatan intelijen ini belum berjalan optimal, Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dugaan peratik pungutan liar yang terjadi di SMAN 1 Abuki yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan secara sadar maupun tak di disadari”. Wawancara oleh penulis (Angdini Aci Sucikno, Ketua Hipma-Abuki. Abuki, 22 Juli 2020).

c. Kegiatan Pencegahan

Tahapan selanjutnya dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 pungli adalah melakukan pencegahan praktik pungutan liar yang dilaksanakan oleh pokja pencegahan pada unit pemberantasan pungli baik yang ada pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, penerapannya adalah melalui kegiatan sosialisasi. Peneliti mendapatkan data dari salah satu informan yang menjabat sebagai Staff Sekolah SMAN 1 Abuki juga memberikan pernyataan kepada peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“Tahapan sosialisasi terhadap pemberantasan pungutan liar di sekolah SMAN 1 Abuki untuk saat ini belum di lakukan untuk sekarang”, (Jinarto, S.Pd., Staff SMAN 1 Abuki. Abuki, 14 Juli 2020).

d. Kegiatan Penindakan

Tahapan selanjutnya atau kegiatan berikutnya dalam upaya implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang saber pungli adalah dengan upaya penindakan. Kegiatan penindakan praktek pungutan liar di lingkup sekolah yang dilaksanakan oleh pokja penindakan unit pemberantasan pungutan liar Kabupaten Konawe belum dilaksanakan secara optimal. Ini dikarenakan masyarakat juga berpran andil dalam ikut serta memerangi perbuatan-perbuatan praktik pungutan liar dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang beridikasi terjadi

pungutan liar ataupun dengan cara melapor ke Tim Satuan Tugas Saber Pungli bila menemukan praktik-praktik pungutan liar. Sini di perkuat dengan pernyataan Kepala Ombudsman Sulawesi Tenggara dalam wawancara “ untuk penindakan pungli itu sendiri di perlukan peranan masyarakat dalam pencegahan ataupun memerangi pungutan liar yang ada di lingkungan sekolah maka apabila masyarakat menemukan praktik-praktik pungutan liar segera melaporkan ke Ombudsman atau di Polsek terdekat agar segera di tangani” (Mastri Susilo, Kepala Ombudsman Sulawesi Tenggara, Kendari 24 Agustus 2020)

e. Kegiatan Yustisi

Tahapan selanjutnya atau kegiatan berikutnya adalah upaya penindakan praktek pungutan liar yang dilaksanakan oleh kelompok kerja unit yustisi pemberantasan pungutan liar dengan memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah berikan penindakan apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai dengan kewenangannya. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 UPP di Kabupaten Konawe jarang dilakukan penanganan kasus yaitu lidik. Tahapan pelaksanaan kegiatan yustisi pemberantasan pungli oleh pokja yustisi pada unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda atau Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan sesuai petunjuk SOP yang tercantum pada panduan satgas saber pungli.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan.
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
(sumber: www.hukumonline.com/pusatdata)

Berdasarkan hasil deskripsi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di lingkup sekolah khususnya di SMAN 1 Abuki belum dilaksanakan secara optimal oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Konawe berdasarkan instruksi oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang berkedudukan di Polda Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan pemberantasan praktik pungli di sekolah tersebut tidak berjalan secara efektif dan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) dengan melihat banyaknya jenis-jenis pungutan yang masih diberlakukan oleh sekolah tersebut sampai saat ini.

D. Penutup

Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di lingkup sekolah khususnya di SMAN 1 Abuki belum dilaksanakan secara optimal di di karenakan belum adanya sosialisasi yang di lakukan oleh satuan Saber Pungli Kab. Konawe di SMAN 1 Abuki dan efeknya adalah sumbangan yang di berkakukan di SMAN 1 Abuki termaksud dalam Praktik Pungutan Liar sesuai dengan yang di katakan oleh Matri Susilo, Ketua Ombudsman Sulawesi Tenggara yang mengemukakan tentang jenis-jenis pungutan liar yang sering terjadi di sekolah adalah pembayaran uang komite, pembayaran perbaikan nilai, pembayaran penulisan buku laporan nilai semester, pembayaran penulisan ijazah, iuran kelas, uang les, uang pramuka, uang baju olahraga, uang study tour, dan pungutan uang pembangunan mushollah sekolah. dan masyarakat juga punya peranan besar dalam membantu satuan tugas saber pungli dalam memerangai tindakan-tindakan pungutan liar.

Daftar Pustaka

- Saifullah, (2015). *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, Cet. I; Malang: Intelegensia Media.
- Soerjono Soekanto, S. (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

UU No.20 tahun 2001 <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf> di akses pada tanggal 20 februari 2020

Wibawa, S. Fauzy A. F. M, dan Habibah, A. (2013) "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 12 (2), 75.

Soedjono D, (1983), *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung. CV Sinar Baru.